

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KOTA MADIUN NOMOR 129/Pdt.G/2023/PA.Mn.  
TENTANG PERKARA WANPRESTASI DALAM SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**



Oleh :

**HAIFA LAILA ASY'FA**

**102200028**

Pembimbing :

**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I**

**NIP : 198608012015031002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Asyfa, Haifa Laila** 2024. *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/PA.Mn. Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords:** *Hukum Perdata, Legal Reasoning, dan Putusan Hakim, Wanprestasi*

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perbankan syariah, wanprestasi dibidang syariah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama. Penggunaan alat-alat bukti diatur dengan jelas pada perkara perdata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat 5 macam alat-alat bukti, yakni : Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bermula dengan adanya perkara Ekonomi Syariah yaitu Wanprestasi dalam kasus wanprestasi antara PT Bank Muamalat Indonesia, TBK sebagai penggugat dengan PT Hasta Mulya Putra sebagai tergugat. Permasalahan ini muncul dikarenakan tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan balik nama terhadap objek pembiayaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana analisis pertimbangan hakim terkait alat bukti dalam memutus perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang wanprestasi perspektif KUH Perdata? Bagaimana analisis proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang wanprestasi menurut teori *legal reasoning*?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedang tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan dalam memutus suatu perkara minimal dengan adanya 2 (dua) alat bukti, dari 6 macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Pertimbangan Majelis Hakim atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. Menurut Teori *Legal Reasoning*, Hakim dapat membuktikan bahwa tersangka melakukan wanprestasi dengan pertimbangan kelalaian yang dilakukan oleh tersangka, kelalaian yang dilakukan oleh tergugat antara lain: Tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan terhadap 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat pada bulan September 2013, yang di dalamnya berisi janji untuk memfasilitasi jual beli unit Perumahan Bumi Citra Legacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Haifa Laila Asy'fa  
NIM : 102200028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **TINJAUAN KUH PERDATA TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR  
129/Pdt.G/2023/PA.Mn. TENTANG PERKARA  
WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 14 Maret 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**

NIP. 198608012015031002

**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**

NIP. 198608012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Haifa Laila Asy'fa  
 NIM : 102200028  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR 129/Pdt.G/PA.Mn TENTANG PERKARA WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 4 April 2024

Dan telah diterima Sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 6 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
2. Penguji 1 : Lia Noviana, M.H.I. (  )
3. Penguji 2 : M.Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (  )

Ponorogo, 6 Mei 2024  
 Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
 NIP. 197401102000032001

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Haifa Laila Asy'fa

NIM : 102200028

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan  
Agama Kota Madiun Nomor  
129/Pdt.G/PA.Mn. Tentang Perkara  
Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi  
Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 16 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Haifa Laila Asy'fa

NIM 102200028

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haifa Laila Asy'fa  
NIM : 102200028  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN KUH PERDATA TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA  
MADIUN NOMOR 129/Pdt.G/2023/PA.Mn.  
TENTANG PERKARA WANPRESTASI  
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 14 Maret 2024



Haifa Laila Asy'fa

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dibentuknya hukum dalam mengatur kehidupan manusia, hukum menjadi sebuah sarana alat rekayasa sosial atau *tool of social engineering*. Dalam hal itu hukum harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum menjadi sebuah alat pembaharuan dalam masyarakat tentunya hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial masyarakat, mengatur ketertiban kehidupan dan memberikan rasa aman serta nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat dua jenis hukum yang dibedakan yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Di dalam hukum perdata sebuah permasalahan yang menjadi inti atau akar dari permasalahan timbul dari dua individu atau lebih yang memiliki hubungan. Hukum perdata tidak hanya mengatur permasalahan hubungan antar individu saja, hukum perdata juga mengatur persoalan kebendaan dan hak atas benda yang banyak mengatur terkait dengan sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, bagi hasil, pengalihan hak, dan segala persoalan yang masih berkaitan erat dengan perjanjian.<sup>1</sup> Oleh sebab itu terkait dengan hukum perdata yang terkadang tanpa disadari kita lakukan setiap hari banyak sekali persoalan yang sangat urgen untuk kita pelajari.

Penjelasan dari hukum perdata menurut para ahli, dari Subekti; dalam arti yang luas hukum perdata mencakup seluruh hukum privat

---

<sup>1</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 295.

materiil, yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Sedangkan Sudikno mengemukakan pendapatnya yang menurutnya hukum perdata adalah hukum antara individu yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu satu dengan yang lainnya baik dalam hubungan keluarga dan bermasyarakat, dalam menjalankan hukum perdata diserahkan kepada pihak satu dengan yang lainnya atau masing-masing pihak. Dari pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan pengertian dari hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum yang mengikat individu dengan individu lainnya dan, atau antara individu dan badan hukum yang menitikberatkan atas kepentingan individu.<sup>2</sup>

Peranan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dibawah negara yang patuh akan hukum, salah satu peran hukum yang penting dan selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah hukum perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku III Bab IIPasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa :<sup>3</sup> *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*

R. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana terdapat perjanjian antara individu dan individu lain atau dimana individu itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Orgas S. Mtompo dan Moh. Nahfri Harum, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press), 2017, 1–2.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 82.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987), 1.

Orang yang akan melangsungkan perjanjian harus menyatakan keinginannya dan kesanggupannya untuk mengikat diri dan bersepakat. Jadi, perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersepakat membuat perjanjian terhadap barang atau kekayaannya, mengikat diri dalam perjanjian, menyatakan keinginan dan kesanggupan merupakan bentuk dari sifat kesukarelaan para pihak.<sup>5</sup>

Perjanjian memiliki tujuan utama yakni diadakan untuk mengatur hubungan mereka yang melakukan perjanjian dengan hukum dan menimbulkan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>6</sup>

Bilamana dikemudian hari terjadi wanprestasi atau sengketa maka perjanjian yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan atau dapat juga dijadikan sebagai jalan penyelesaian dari masalah tersebut. Terdapat 4 syarat sah perjanjian, perjanjian dianggap sah apabila dapat memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok alasan tertentu; suatu sebab yang tidak dilarang.<sup>7</sup>

Dengan demikian suatu kesepakatan perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara,

---

<sup>5</sup> Muhammad Abdulkadir, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993), 78.

<sup>6</sup> Firman F. Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 3.

<sup>7</sup> Much. Nurachmad, *Hukum Perjanjian, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2010), 7.

kesepakatan perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.<sup>8</sup>

Penegakan hukum ekonomi saat ini masih menjadi banyak perhatian banyak pihak di Indonesia. Akibat adanya wabah covid19 banyak negara di dunia melakukan pemulihan perekonomian termasuk di Indonesia. Permasalahan-permasalahan dibidang ekonomipun masih terus hilang dan timbul khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah yang masuk dalam wewenang pengadilan agama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mengatur kewenangan pengadilan agama yaitu tentang perkawinan, waris, wasiat, hibbah, waqaf, shodaqoh, infaq, zakat dan ekonomi syariah.

Dalam permasalahan bidang ekonomi syariah, wanprestasi atau ingkar janji merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dilingkungan masyarakat, baik antar individu, individu dengan lembaga dan, atau lembaga dengan lembaga lainnya. Wanprestasi adalah persoalan sengketa yang termasuk dalam gugatan sederhana. Akibat hukum seorang yang melakukan perjanjian adalah tercidainya sebuah perjanjian yang biasa disebut dengan wanprestasi. Banyak sekali akibat hukum bagi orang yang melakukan wanprestasi salah satunya adalah diperkarakan ke pengadilan, hal ini akan terjadi apabila sengketa wanprestasi tidak bisa diselesaikan secara damai tanpa melibatkan lembaga hukum.

---

<sup>8</sup> Huwala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Revika Aditama, 2006), 15.

PERMA No 4 Tahun 2019 menjelaskan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada kasus gugatan sederhana menggunakan sistem peradilan yang dibedakan dengan sistem kasus khusus yakni dengan menggunakan prosedur dan pembuktian sederhana. Pada kasus gugatan sederhana menggunakan prosedur yang sederhana dapat menghemat waktu dan juga biaya yang mungkin tidak sebanding dengan kasus khusus atau kasus besar.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perbankan syariah, wanprestasi dibidang syariah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) Ekonomi Syariah”*.

Kewenangan absolut Peradilan Agama juga dijelaskan sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang sebelum adanya amandemen Undang – Undang Peradilan Agama penyelesaian sengketa dilaksanakan dilembaga yang menangani sengketa ekonomi syariah yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), hal ini terdapat pada pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan bahwasannya: *“Penyelesaian sengketa*

*Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”*

Seorang hakim ketika dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan diharuskan menyatukan dan atau menggabungkan kepentingan hukum dan kepentingan keadilan, yang dimana maksudnya disini adalah hakim dalam memutus perkara harus terdapat substansi keadilan atau putusan tersebut berdasarkan pada keadilan. Fungsi dari hakim dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya menjadi pelaksana peraturan yang ada di undang-undang, seorang hakim diharuskan untuk bertindak sebagai penemu hukum atau pencipta hukum dalam putusan-putusan yang ditanganinya, sehingga putusan yang ditetapkan oleh hakim benar-benar berdasarkan rasa keadilan berdasarkan Ideologi Negara.<sup>9</sup> Kedudukan hakim sebagai pilar utama dan tempat untuk para pencari keadilan dalam proses peradilan yang dengan jelas hakim berada dibawah dua naungan kekuasaan yakni Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung yang dimana oleh banyak pihak dianggap sebagai tempat terbaik menyelesaikan perkara, hakim dituntut untuk dapat memberi keadilan oleh para pencari keadilan.<sup>10</sup>

Dalam penyelesaian sengketa majelis Hakim dituntut untuk menggunakan dasar hukum yang jelas dan menggunakan ilmu *legal reasoning* pada saat mengambil pertimbangan yang berhubungan dengan perkara yang akan diputus. Seorang praktisi hukum menggunakan ilmu

---

<sup>9</sup> HMA Kuffal, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa: Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan*, (Malang: UMM Press, 2012), 40–41.

<sup>10</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 55.

*legal reasoning* untuk mencari dasar atau akar dari suatu perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum bila mana terjadi dikemudian hari dan berguna untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu.<sup>11</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai pembuktian dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa membuktikan memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis membuktikan memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena diperuntukan bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti dari lawan. Dalam arti konvensional, membuktikan juga berarti memberi kepastian, namun kepastian disini bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat relatif sifatnya. Kemudian membuktikan dalam arti yuridis adalah memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang menangani perkara yang bersangkutan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran laporan yang diajukan.<sup>12</sup>

Penggunaan alat-alat bukti diatur dengan jelas pada perkara perdata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat 5 macam alat-alat bukti, yakni : Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun pada praktiknya terdapat satu tambahan alat bukti yang sering dipergunakan yakni “pengetahuan hakim”, maksud atau arti dari pengetahuan hakim disini adalah suatu hal

---

<sup>11</sup> Fontian Munzil, *Media Nusantara majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara*, (Bandung; Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Nusantara, 2014), 12.

<sup>12</sup> Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia.”

atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim pada saat sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada saat melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar terdapat barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai berapa jauh kerusakan yang nampak. Perihal pengetahuan hakim, MA (Mahkamah Agung) dengan keputusan yang telah dibuat pada tanggal 10 April 1957 No. 213 k/Sip/1955 telah memberi pendapat bahwasannya : “hakim-hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)* tidak ada keharusan yang mendengar penerangan seorang ahli, sedangkan penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian”. Memahami dari isi putusan Mahkamah Agung di atas nampak sangat jelas, bahwa “pengetahuan hakim” merupakan salah satu dari alat bukti.<sup>13</sup>

Selain menggunakan Undang - Undang yang ada sebagai sarana penyelesaian sebuah sengketa, *legal reasoning* juga menjadi acuan dalam penyelesaian sebuah sengketa. Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna untuk mengambil keputusan atau pertimbangan dalam memutus perkara pada kasus yang dikerjakannya, agar keputusan yang lahir dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan untuk praktisi hukum *legal reasoning* berguna untuk membantu mereka dalam mencari dasar bagi sebuah peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari hal serupa dikemudian hari dan bermanfaat untuk menjadi bahan argumantasi

---

<sup>13</sup> Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum Unsrat* II, no. 1 (2014): 127.

apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut.

Kasus yang penyusun teliti ini bermula dengan adanya perkara Ekonomi Syariah yaitu Wanprestasi dalam kasus wanprestasi antara PT Bank Muamalat Indonesia, TBK sebagai penggugat dengan PT Hasta Mulya Putra sebagai tergugat. Dimana permasalahan ini muncul dikarenakan PT Hasta Mulya Putra yang telah melakukan perbuatan ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan balik nama terhadap objek pembiayaan dari TERGUGAT kepada *end user* (TURUT TERGUGAT I s.d VII). diuraikan dalam gugatan terutama posita 13 yang menyatakan bahwa melihat itikad buruk Tergugat selama ini yang sudah tidak peduli lagi memenuhi kewajiban untuk membuat Akta Jual Beli Objek pembiayaan guna peralihan kepemilikan dari Tergugat kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII.

Pada kasus wanprestasi yang terdapat pada putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn hakim telah mengabulkan gugatan dari penggugat dan menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah / Wanprestasi dalam perkara PT Hasta Mulya Putra yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap 2 (dua) surat pernyataan, bahwa pada tanggal 09 September 2013 dan tanggal 25 September 2013, PENGGUGAT menerima sebanyak 2 (dua) “Surat Pernyataan” yang dibuat oleh TERGUGAT, dimana kedua Surat Pernyataan tersebut tertulis sebagai berikut:

1. Menerangkan dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:  
“TERGUGAT menerangkan dan menyatakan akan memfasilitasi jual beli unit perumahan Bumi Citra Legacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence, melalui mekanisme KPR yang difasilitasi oleh PENGGUGAT”
2. Bahwa berdasarkan kedua “Surat Pernyataan” tersebut, PENGGUGAT selanjutnya menerima nasabah-nasabah (end user) untuk diberikan fasilitas pembiayaan, tercatat terdapat 7 (tujuh) end user dan pembayaran pembelian Obyek pembiayaan telah ditransfer ke rekening milik TERGUGAT.

Kepada PT Bank Muamalat Indonesia, TBK. Tergugat berjanji akan memfasilitasi jual beli unit Perumahan Bumi Citra Lagacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence kepada nasabah dari PT Bank Muamalat Indonesia, TBK. Yang pada kasus ini disebut dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII, . Kemudian pada bulan April penggugat melaporkan tergugat atas kasus wanprestasi yang dilakukannya, yakni penggugat tidak membuat akta jual beli terhadap objek pembiayaan, sehingga telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap surat pernyataan di tanggal 25 September 2013 Penggugat membawa 4 (tiga) alat bukti yakni; bukti tertulis, pengakuan dari penggugat, dan alat bukti elektronik, serta pesangkaan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis putusan Pengadilan Agama Kota Madiun dikarenakan setelah cukup lama,

kurang lebih dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yakni terakhir pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kota Madiun baru menerima kasus tentang sengketa ekonomi syariah yaitu melalui kasus Nomor 129/Pdt.G/PA.Mn. Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

Sejatinya manusia adalah tempatnya salah dan lupa dan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Hal semacam itu lah yang dapat menjadikan manusia melakukan tindakan yang merugikan orang lain, di dalam hukum perjanjian menjelaskan bahwa perbuatan merugikan orang lain disebut dengan tindakan wanprestasi yang bermakna tidak terpenuhinya isi dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Hubungan antara individu dan individu satu atau lebih disebut dengan perikatan. Setiap kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak akan menghasilkan sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih. Hakikat dari perjanjian adalah serangkaian kalimat yang mengandung janji atau kemampuan yang diucapkan dengan lisan atau ditulis diatas lembaran kertas.<sup>14</sup>

Dalam pengajuan gugatan tersebut penggugat hanya membawa 4 (empat) macam alat bukti dari 5 macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat 5 macam alat-alat bukti, yakni : Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun pada praktiknya terdapat

---

<sup>14</sup> Mediansyah Jamal, Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Antara CV. Elang Paintai Kontruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280–81.

satu tambahan alat bukti yang sering dipergunakan yakni pengetahuan hakim. Lantas apakah hal tersebut diperbolehkan dalam penetapan sebuah putusan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/PA.Mn. Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang dan fokus penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti perlu membuat beberapa rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan terarah dan jelas, berikut merupakan rumusan masalahnya:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terkait alat bukti dalam memutus perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang wanprestasi perspektif KUH Perdata?
2. Bagaimana analisis proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang wanprestasi menurut teori *legal reasoning*?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, selain itu tujuan penelitian ini juga didorong oleh

tujuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, yaitu untuk:

- a. Menjelaskan analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang wanprestasi perspektif KUH Perdata pada Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata.
- b. Menjelaskan proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. menurut *legal reasoning*.

## **2. Manfaat Penelitian**

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu jembatan dalam kontribusi terhadap kajian hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkaya pemahaman tentang konsep hukum yang dibahas, dan dapat menambah wawasan tentang putusan, khususnya dalam konteks pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk kalangan akademisi terlebih kalangan praktisi.
- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam transparansi hukum, bahwa informasi tentang putusan hukum dapat dengan mudah diakses oleh publik. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengetahui proses peradilan.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pembandingan bagi peneliti lain yang akan membahas seputar analisis yuridis dan non yuridis putusan Pengadilan Agama.
- 2) Bagi praktisi khususnya diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kualitas putusan hakim, membantu pengacara, hakim maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam ranah hukum pengadilan untuk memahami landasan hukum yang mendasari keputusan sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas keadilan dalam pengambilan putusan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Diantara banyaknya penelitian tentang analisis putusan yang sudah dilakukan peneliti terdahulu maka dibawah ini terdapat lima diantaranya penelitian yang digunakan untuk menjadi perbandingan dalam melakukan penelitian yang sedang dibahas.

*Pertama*, Skripsi Candra Setyo Perdana Putra tahun 2015 Universitas Brawijaya, yang berjudul "Pemutusan Perjanjian secara Sepihak oleh Pengguna Jasa Konstruksi dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)", masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap landasan-landasan yang diterapkan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn terkait tindakan sepihak pemutusan kontrak kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan kontrak kerja

secara sepihak pengguna jasa konstruksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia. Hal ini terutama didasarkan pada Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Umum Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa perjanjian kontrak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sehingga pengguna jasa tidak berhak memutuskan kontrak jika ditandatangani sebelum sanksi daftar hitam diterapkan. Selain itu, mengenai pertimbangan yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn, dasar pertimbangan yang digunakan hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. dalam peraturan terkait jasa konstruksi di Indonesia. Tentunya berdasarkan undang-undang yang berlaku, perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri secara sepihak karena kontrak pelaksanaan pekerjaan telah ditandatangani sebelum dikenakan sanksi daftar hitam.<sup>15</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori, fokus utama penelitian ini adalah kesesuaian putusan hakim dengan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata.

*Kedua*, Skripsi oleh Sofyan Sauri tahun 2021 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul, “Analisis Putusan Nomor

---

<sup>15</sup>Candra Setyo Perdana Putra, “Pemutusan Secara sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)” *Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2015): 16.

565/Pdt.G/2020/Pa.Ju Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap analisis putusan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pengujian ketentuan hukum dalam asas hukum positif dan Fatwa DSN-MUI. Dalam penelitian ini, menemukan masalah dan ingin menganalisisnya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara wanprestasi syariah, perkara gadai syariah dengan nomor putusan 565/Pdt.G2020/PA.JU memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) padahal dasar tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan kegagalan membayar gadai Syariah menggunakan KUHPerdata namun tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku selamanya dapat dijadikan bahan refleksi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>16</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus dasar analisis putusan, dan rumusan masalah yang diteliti, fokus utama penelitian ini adalah kesesuaian putusan hakim dengan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata.

*Ketiga*, Analisis Billy Dicko Stepanus Harefa tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang berjudul “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan

---

<sup>16</sup>Sofyan Sauri, “Analisis Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 66.

Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap akibat hukum dari perjanjian lisan untuk menyatakan seseorang dapat dinyatakan bersalah. Apakah dengan adanya perjanjian lisan saja dapat mengakibatkan seseorang yang bersalah mendapatkan akibat hukum, dan bagaimana kekuatan hukum perjanjian yang hanya memiliki alat bukti pengakuan untuk membuktikan seseorang melakukan wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak mengharuskan bentuk tertentu. KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bagaimana ketentuan bentuk suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah, dan analisis yang digunakan hanya berdasarkan KUH Perdata, fokus utama penelitian ini adalah kesesuaian putusan hakim dengan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata dan legal reasoning hakim dalam memutus perkara.

*Keempat*, Skripsi oleh Mohamad Hanif Naufal tahun 2023 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk)”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk terhadap analisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian

---

<sup>17</sup>Billy Dicko Stepanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)”, *Skripsi* (Solo: Universitas Sebelas Maret, 2016), 9.

sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah selaras dengan hukum positif yang berlaku, baik perundang-undangan maupun hukum islam.<sup>18</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada dasar analisis yang digunakan, pada penelitian tersebut fokus peneliti menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan fokus penelitian ini adalah terhadap tinjauan yuridis dan non yuridis hakim dalam memutus perkara.

*Kelima*, Skripsi oleh Defi Permata Sari tahun 2019 UIN Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul “Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan: Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/PN.Plg”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya untuk mengetahui pertimbangan hukum berdasarkan asas keamanan dan keadilan hukum dalam menentukan kedudukan para pihak yang berperkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi keadilan dan kepastian hukum, ditemukan bahwa putusan putusan hakim tersebut memang mengandung unsur keadilan, namun lebih menekankan pada kepastian hukum. Penghormatan terhadap unsur keadilan, terutama dalam konteks peradilan

---

<sup>18</sup>Mohamad Hanif Naufal, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk),” *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati), 50.

formal, kurang mendapat perhatian dalam kasus ini karena penggugat hanya menggugat atas dasar wanprestasi yang dilakukan tergugat.<sup>19</sup>

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah, skripsi tersebut tidak berfokus pada tinjauan KUH Perdata sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan dan penelitian hukum empiris empiris, dimana penelitian dilakukan dalam objek yang sesungguhnya, melalui penyelidikan lapangan menggunakan data yang kongret.<sup>20</sup> Menggunakan jenis kualitatif sangat membantu dalam menggali faktor, serta memudahkan dalam proses penelitian secara mendalam. Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang ada. Dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena sosial yang sedang terjadi. Secara singkatnya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari fenomena atau pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>19</sup>Defi Permata Sari, "Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan: Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), 88.

<sup>20</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

yang timbul melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>13</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini dikategorisasikan sebagai penelitian yuridis normatif yang mengacu pada hukum atau perundang-undangan yang masih berlaku serta pustaka lainnya sebagai penunjang literasi. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu tipe penelitian yang menggunakan pustaka dalam penelitiannya untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang dapat menjawab isu hukum yang sedang diteliti sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif dihubungkan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan dalam undang-undang atau hukum yang dihubungkan pada kaidah atau norma yang merupakan dasar dari patokan pada perilaku manusia yang berperilaku baik.<sup>22</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data yang dijabarkan adalah berupa hasil teks wawancara yang diperoleh melalui wawancara bersama dengan pihak informan yang menjadi sampel dalam penelitian.<sup>23</sup> Data yang

---

<sup>21</sup> Salim Dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum Pada Peneliti Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 12.

<sup>22</sup> Amiruddin dan H. Zainalm A, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo, 2006), 118.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah pembahasan, data tersebut diantaranya :

- 1) Putusan No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah.
- 2) Data tentang *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara.
- 3) Data tentang keputusan hakim dalam memutus perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn.

b. Sumber data

Sumber data adalah sumber data yang dapat memberikan informasi mengenai data dari penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan masalah pembahasan, sumber data tersebut diantaranya :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data dikumpulkan oleh peneliti dari lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Ketua Hakim yang menangani kasus tersebut di Pengadilan Agama Kota Madiun. Peneliti melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari informan.

**Tabel 1.1**

**Daftar Nama Informan**

No.	Nama Informan	Status
1.	H. Sofyan Zefri	Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dari penjabaran kajian teori dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) diantaranya hasil wawancara dengan hakim yang menangani kasus perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, serta artikel dan jurnal terkait. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah dioleh kembali oleh peneliti sebelumnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan memperoleh akurasi data dari lapangan. Maka dari itu, metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan satu teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

### Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai

dengan diberikan pertanyaan terlebih dahulu.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan wawancara berstruktur, pedoman wawancara yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis rancang secara terencana dan terstruktur. Wawancara secara terencana-terstruktur adalah bentuk dari wawancara peneliti sebagai pewawancara yang menyusun pertanyaan secara terarah dan sistematis.<sup>25</sup>

#### 4. Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan pola.<sup>26</sup>

Pada penelitian ini menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki tiga langkah dalam melakukan analisis yaitu produksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

1. Mereduksi, data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh

---

<sup>24</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Tesis, Dan karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 138.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 217.

<sup>26</sup> Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 131.

tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Jadi reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya dalam produksi data dalam membuat ringkasan, mengkode menelusuri tema, membuat gugus gugus, membuat bagian penggolongan dan penulisan memo. Kegiatan ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data, Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif diubah menjadi bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang perlu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.
3. Kesimpulan atau verifikasi, Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat

penelitian kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode induktif atau deduktif. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>27</sup>

## 5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar dari kebenaran data penelitian yang menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya pengecekan keabsahan data didasarkan pada uji validitas dan reabilitas. Perbedaan antara uji validitas dan reabilitas terletak pada instrumen penelitian yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan atau pada objek yang diteliti.<sup>28</sup>

Untuk menghindari kekeliruan atas data yang terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan ini didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan cara

---

<sup>27</sup> Zuchri Abdussamat, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Makasar, Syakir Media Press, 2021), 113–18.

<sup>28</sup> Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 76.

mengomparasikan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Realisasi dari proses pengecekan data keabsahan data dibuktikan dengan cara peneliti melakukan survei data secara langsung berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, baik dari segi *legal reasoning* maupun KUH Perdata.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, gambaran yang digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada setiap bab yang ada satu dengan yang lain, dan untuk memudahkan peneliti dalam proses pengerjaan penulisan skripsi maka perlu diadakannya sistematika penulisan yang tepat dan terarah. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini antara lain :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan terkait dengan gambaran secara umum dari penelitian. Diawali dengan latar belakang masalah yang menjadi dasar utama dilaksanakannya penelitian yang menggambarkan secara spesifik terkait dengan masalah yang akan diangkat oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : HUKUM PERDATA, *LEGAL REASONING*,**

## **PUTUSAN HAKIM DAN WANPRESTASI**

BAB II ini merupakan isi dari landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang 4 (empat) teori yakni mengenai: hukum perdata, *legal reasoning*, putusan hakim, dan wanprestasi.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM SERTA ISI PUTUSAN NOMOR 129/Pdt.G/2023/PA.Mn.**

**BAB III** berisikan tentang penyajian data yang berisi duduk perkara, putusan hakim No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. meliputi deskripsi perkara, keputusan hakim tentang wanprestasi dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara.

### **BAB IV : ANALISIS KUH PERDATA PADA PASAL 164**


**HIR/ PASAL 284 RBg DAN PASAL 1866 KUH  
PERDATA TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN  
NOMOR129/Pdt.G/2023/PA.Mn. TENTANG  
PERKARA WANPRESTASI**

BAB IV merupakan inti dari pembahasan penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang analisis KUH Perdata pada Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866

KUH Perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. Tentang Perkara Wanprestasi.

**BAB V : PENUTUP**

BAB V ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran saran, dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah serta saran lanjutan terhadap penelitian kedepan. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



**BAB II**  
**HUKUM PERDATA, *LEGAL REASONING*, PUTUSAN HAKIM DAN**  
**WANPRESTASI**

**A. Hukum Perdata**

**1. Pengertian Hukum Perdata**

Penggunaan alat-alat bukti diatur dengan jelas pada perkara perdata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat 5 macam alat-alat bukti, yakni : Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun pada praktiknya terdapat satu tambahan alat bukti yang sering dipergunakan yakni “pengetahuan hakim”, maksud atau arti dari pengetahuan hakim disini adalah suatu hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim pada saat sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada saat melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar terdapat barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai berapa jauh kerusakan yang nampak. Perihal pengetahuan hakim, MA (Mahkamah Agung) dengan keputusan yang telah dibuat pada tanggal 10 April 1957 No. 213 k/Sip/1955 telah memberi pendapat bahwasannya : “hakim-hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) tidak ada keharusan yang mendengar penerangan seorang ahli, sedangkan penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian”. Memahami dari

isi putusan Mahkamah Agung di atas nampak sangat jelas, bahwa “pengetahuan hakim” merupakan salah satu dari alat bukti.<sup>1</sup>

Pengertian hukum perdata dibagi menjadi dua bagian, dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Sedangkan dalam arti luas adalah KUHPerdata dan KUHDagang, Serta peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>2</sup>

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa hukum perdata adalah hukum antara individu dari hubungan kekeluargaan dan pergaulan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak.<sup>3</sup> Menurut R. Subekti hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan tiga definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengikat hubungan antara individu satu dengan yang lainnya, dengan menitik beratkan kepada kepentingan individu. Hukum perdata sering kali dibedakan dalam dua pengertian sempit dan luas, yang mencakup pada hukum dagang dalam artian luasnya. Istilah

---

<sup>1</sup> Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan, *Jurnal Hukum Unsrat II*, no. 1 (2014): 127.

<sup>2</sup> Djaja S. Melilia, *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 2.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006), 37.

<sup>4</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung Alumni 1992, 2006), 1.

dari hukum perdata sering juga disebut dengan hukum sipil dan hukum privat.

Dalam Hukum Perdata, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Subjek Hukum: Subjek hukum adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata. Subjek hukum dapat berupa orang pribadi (individual) atau badan hukum (corporate).
- b. Objek Hukum: Objek hukum adalah hak-hak yang dilindungi oleh hukum perdata. Objek hukum dapat berupa benda, hak, atau hubungan hukum antara subjek hukum.
- c. Perjanjian: Perjanjian adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk melakukan sesuatu. Perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun lisan.
- d. Perbuatan Melawan Hukum: Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum. Contoh perbuatan melawan hukum adalah pencurian, pemalsuan dokumen, atau penggelapan.
- e. Kewajiban: Kewajiban adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam hubungan hukum perdata. Contoh kewajiban adalah membayar hutang, memenuhi

---

<sup>5</sup> Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*

kewajiban dalam suatu kontrak, atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami orang lain.

- f. Gugatan: Gugatan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya di hadapan pengadilan. Gugatan dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti gugatan perdata, perceraian, atau gugatan waris.

Dalam praktiknya, Hukum Perdata memiliki beberapa cabang yang lebih spesifik, di antaranya adalah Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Hukum Kepailitan, Hukum Waris, dan lain sebagainya. Setiap cabang hukum memiliki aturan-aturan khusus yang berbeda dan dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum yang spesifik tersebut.

## **2. Ruang lingkup Hukum Perdata**

Ruang lingkup Hukum Perdata meliputi aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam masyarakat, serta menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara individu atau badan hukum. Berikut adalah beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata:

- a. Subjek Hukum: Hukum Perdata mengatur mengenai subjek hukum atau orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata, baik itu individu atau badan hukum.
- b. Objek Hukum: Hukum Perdata melindungi hak-hak yang berkaitan dengan objek hukum seperti benda, hak, atau hubungan hukum antara subjek hukum.

- c. Perjanjian: Hukum Perdata mengatur mengenai perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk melakukan sesuatu. Hal ini meliputi pembuatan perjanjian, pelaksanaan, dan penyelesaian perjanjian.
- d. Tanggung Jawab: Hukum Perdata menentukan tanggung jawab atau kewajiban seseorang dalam hubungan hukum perdata. Hal ini meliputi tanggung jawab dalam hal melanggar hak orang lain atau melakukan perbuatan melawan hukum.
- e. Gugatan: Hukum Perdata menentukan prosedur dan tata cara untuk mengajukan gugatan dalam menghadapi permasalahan hukum. Gugatan dapat diajukan untuk menuntut hak yang dirugikan dalam berbagai hal, seperti gugatan perdata, perceraian, atau gugatan waris.
- f. Hukum Kontrak: Hukum Perdata meliputi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kontrak atau kesepakatan antara dua belah pihak.
- g. Hukum Waris: Hukum Perdata menentukan peraturan mengenai pewarisan harta benda dan aset kepada ahli waris setelah kematian pemilik harta benda.
- h. Hukum Keluarga: Hukum Perdata menentukan aturan mengenai hubungan antara suami istri, perceraian, dan hak asuh anak.

- i. Hukum Perusahaan: Hukum Perdata meliputi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, pengelolaan perusahaan, dan pembubaran perusahaan.
- j. Hukum Kepailitan: Hukum Perdata menentukan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kepailitan suatu perusahaan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan kepailitan tersebut.<sup>6</sup>

## **B. Legal Reasoning**

### **1. Pengertian dan manfaat legal reasoning**

*Legal reasoning* atau pada istilah bahasa Indonesia adalah penalaran yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk usaha untuk memperoleh kebenaran/proses berpikir untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan nalar serta akal pikiran yang logis. Neil MacCormick mendefinisikan penalaran hukum merupakan jenis berpikir praktis (untuk mengubah keadaan), bukan sekedar teoritis (untuk menambah pengetahuan).<sup>7</sup>

Penalaran hukum atau *legal reasoning* adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis atau *gesystematiseerd probleemdenken* dari subjek hukum yakni manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat diartikan sebagai kegiatan berpikir yang berkesinambungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek atau *multidimensional dan multifaset*.

---

<sup>6</sup>Ibid, 37.

<sup>7</sup> Habibul Umam Taqiuddin, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*, JISIP VOL.1 No. 2, (Nusa Tenggara Barat: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2017), 192.

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman ciri khas penalaran hukum adalah:

- a. *Legal reasoning* berusaha mewujudkan sebuah konsistensi aturan hukum dan putusan hukum. Dasar berpikirnya menggunakan asas keyakinan bahwasannya hukum harus sama rata bagi semua golongan yang termasuk dalam yuridiksinya. Pada kasus yang sama harus menggunakan dasar hukum yang sama berdasarkan dengan asas persamaan.
- b. *Legal reasoning* berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). *Legal reasoning* mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah ada sebelumnya dan putusan-putusan hukum yang sudah digunakan sebelumnya sehingga dapat menjamin stabilitas dan prediktabilitas.
- c. Dalam *legal reasoning* terjadi penalaran dialektikal, yaitu menimbang ketidak sesuaian klaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang digunakan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.<sup>8</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses pengimplementasian hukum secara empiris pada kehidupan masyarakat yang tentunya melibatkan penegak hukum dalam memaknai atau memahami hukum itu sendiri. Pemaknaan hukum

---

<sup>8</sup> Ibid, 192.

terjadi saat penegak hukum melakukan sebuah proses mencari argumentasi hukum yang empiris. Dalam melakukan upaya membangun argumentasi tersebut seorang penegak hukum haruslah melakukan sebuah penalaran hukum.<sup>9</sup> Makna penalaran hukum adalah berpikir, mencari jawaban, mengembangkan, atau menggunakan dan mengendalikan suatu masalah di bidang hukum dengan menggunakan nalar, yang disebut dengan *legal reasoning*. *Legal reasoning* ialah penalaran tentang hukum untuk menemukan sebuah jawaban yaitu pencarian "reason" tentang hukum tersebut atau untuk mencari dan mengkaji dasar dari hukum tersebut.

Secara singkatnya, *legal reasoning* merupakan konklusi yang dikenal sebagai sebuah cara untuk menemukan kebenaran logis dengan tetap memperhatikan kebenaran premis.<sup>10</sup> Dalam *legal reasoning* atau penalaran hukum, menarik sebuah kesimpulan harus rasional yang ditunjang oleh premis yang juga rasional sehingga tidak terjadi kesalahan yang menyesatkan di dalamnya. Upaya yang dapat digunakan ketika melakukan pertimbangan, hakim perlu menggunakan sebuah metode tertentu dalam melakukan penalaran hukum.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar

---

<sup>9</sup> Miftahul Qodri, "Benang Merah Penalaran Hukum; Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019), 182.

<sup>10</sup> Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefi Isafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 163.

gugatan benar-benar atau justru sebaliknya. Adanya hubungan hukum inilah yang harus dapat dibuktikan apabila penggugat menginginkan kemenangan kasusnya. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan tersebut akan ditolak, sedangkan apabila benar maka gugatannya akan dikabulkan. Mengenai alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata secara enumeratif diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, ialah “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud dengan “pengetahuan hakim” adalah atau hal yang keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang. Misalnya hakim melihat sendiri pada waktu pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu.

Dalam menetapkan suatu perkara memerlukan analisis yang mendalam, hal ini bukanlah hal yang mudah dan sederhana untuk dapat menggali hukum dari masalah-masalah sosial yang timbul, yang sering menjadi permasalahan yang tumpang tindih pada hukum dan sulit untuk dicari batasannya. Contohnya pada masalah politik, kesusilaan, agama, ekonomi dan lain sebagainya, dari masalah tersebut untuk mencari jalan keluarnya perlu adanya kemampuan untuk merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*).

Setelah masalah hukumnya ditemukan dengan menggunakan cara penemuan hukum, kemudian perlu dicari cara penyelesaian dari masalah tersebut (*legal problem solving*), jika sudah maka hakim berhak untuk memberikan hak atau hukumannya, yakni berupa putusan hakim.<sup>11</sup> Putusan merupakan hasil dari serangkaian pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, maka hakim dengan jabatan dan tanggung jawabnya wajib melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang nantinya akan dibacakan dimuka persidangan yang tujuannya untuk menyelesaikan perkara, memberikan jalan keluar bagi pihak penggugat dan tergugat.

Dalam memutus perkara, hakim menggunakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu Hakim menggunakan metode penafsiran terhadap teks yang ada dalam peraturan perundang-undangan apa adanya (tekstual).
- b. Interpretasi Sistematis, yaitu Hakim menggunakan metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau secara keseluruhan, dengan tidak adanya penyimpangan atau keluar dari sistem hukum yang berlaku.
- c. Penafsiran makna peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan cara menelaah sejarah hukumnya (*rechthistorich*),

---

<sup>11</sup> Nirwani Ibrahim, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan Agama, "*Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*", 2 (2017), 3.

dan penafsiran melalui sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan (wetshistorich).

- d. Interpretasi Sosiologis, yaitu Hakim melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan sejalan dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan sekedar kata-kata yang ada dalam teks perundang-undangan, karena undang-undang memiliki sifat.
- e. Interpretasi Komparatif, yaitu hakim melakukan penafsiran dengan membandingkan antar sistem hukum, untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan pada penyelesaian yang dikemukakan oleh negara lain.
- f. Interpretasi Antisipatif, yaitu Hakim menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, untuk mencari penyelesaian kasus dengan berlandaskan pedoman pada kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Interpretasi Reaktif, yaitu Hakim melakukan penafsiran dengan membatasi arti peraturan perundang-undangan dengan bertitik tolak pada pemaknaan secara harfiah, lalu dihubungkan dengan masalah hukum.
- h. Interpretasi Ekstensif, yaitu Hakim menafsirkan dengan meluaskan secara pengetrian yang ada dalam teks peraturan

perundang-undangan dengan memperhayikan, materi muatan, tempat perkara, dan waktu kejadian perkara.<sup>12</sup>

### 1. Langkah-Langkah Melakukan *Legal Reasoning*

Dalam melakukan *legal reasoning* tentunya memiliki beberapa cara atau langkah-langkahnya, salah seorang pakar yang menyebutkan langkah-langkah dalam penalaran hukum adalah Kenneth J. Vandeveldel yang menyebutkan lima langkah penalaran hukum<sup>13</sup>, yaitu:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang dicari, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*)
- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dipergunakan dalam kebijakan aturan tersebut (*analyze the sources of law*)
- c. Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam aturan yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan umum di atas aturan khusus (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*)
- d. Menelaah fakta-fakta yang ada (*research the available facts*)
- e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-

---

<sup>12</sup> Joko Widiarto, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)", *Lex Jurnalica*, 13 Nomor 1 (2016), 76-77.

<sup>13</sup> *Ibid*, 9

aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure of rules to the facts).

## C. Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Negara yang berdaulat adalah negara yang menegakkan hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri negara yang demokratis, adil, dan berdaulat. Negara yang demokratis tidak akan disebut demokrasi tanpa adanya praktek kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurut Mukti Arto lembaga pengadilan yang merdeka itu sangatlah penting, dengan alasannya yaitu: (a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi, (b) pengadilan bebas merupakan salah satu unsur negara yang demokrasi, (c) pengadilan merupakan sebuah akar dari negara yang patuh hukum.<sup>14</sup>

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang tidak boleh terlewatkan dan harus diperhatikan, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, ketiga unsur ini haruslah berimbang satu dengan yang lainnya.<sup>15</sup> Tujuan diadakannya proses hukum di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan dari hakim.<sup>16</sup> Putusan hakim atau biasa dikenal dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak, karena dengan

---

<sup>14</sup> A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 20.

<sup>15</sup> Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 158.

<sup>16</sup> M Nur Rasyaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafita Offset, 2003), 8.

adanya putusan hakim tersebut kedua belah pihak yang berperkara sangat mengharapkan adanya kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan putusan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>17</sup>

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat mengenai putusan hakim, menurutnya putusan hakim sebagai pernyataan dari hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa, diucapkan pada persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>18</sup>

Maka yang dimaksud dari putusan hakim menurut sudikno mertokusumo adalah putusan yang disampaikan di muka persidangan.

Muhammad Nasir mendefinisikan putusan hakim adalah suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh para hakim sebagai pejabat yang berwenang dan diucapkan di muka sidang sebagai cara untuk menyelesaikan perkara antara pihak yang bersengketa atau berperkara.<sup>19</sup>

Dari uraian pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan dari hakim yang dibuat secara tertulis dan disampaikan secara lisan dimuka persidangan perkara perdata di depan para pihak yang berperkara setelah melakukan proses dan prosedural hukum

---

<sup>17</sup> Moh. Taufiq Makarau, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Rineka, 2004), 124.

<sup>18</sup> Sudikno, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*

<sup>19</sup> Soewojo Wojowasita, *Karya dan Pemikirannya*, (Jakarta Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), 701.

acara perdata dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara antara pihak guna terciptanya kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka salah satunya adalah mewujudkan sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Oleh karenanya putusan hakim menjadi acuan yang penting dalam menentukan dan mengukur kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Begitu besarnya pengaruh putusan hakim hingga terdapat kata “revolusi” untuk sebuah putusan hakim, contohnya putusan *Hoge raad* belanda pada tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie Revolutie*. Putusan tersebut telah mengubah pengertian yang sebelumnya ada yakni tentang PMH (Perbuatan Melawan Hukum).

Berkaitan dengan putusan pengadilan (hakim), menurut pasal 1 Angka 11 KUHAP menegaskan bahwa putusan hakim adalah pernyataan keputusan oleh hakim yang diucapkan pada sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas juga bisa lepas dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya pada KUH Perdata. Ketika hakim memutuskan suatu perkara maka perlu banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh seorang hakim, salah satunya adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti menjadi sebuah bahan yang sangat penting untuk memudahkan hakim dalam menelusuri dan kemudian menetapkan

perkara tersebut. Alat bukti menjadi salah satu bagian terpenting hakim dalam pembuktian.

Supomo dalam bukunya menerangkan bahwa pembuktian memiliki arti yang luas dan arti yang terbatas. Menurutnya pembuktian dari arti yang luas memiliki arti sebagai elemen untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bahwa bukti tersebut bukti yang sah. Sedangkan pembuktian dalam arti yang terbatas menurutnya adalah membuktikan hanya diperlukan apabila yang disampaikan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Apabila tidak dibantah maka tidak perlu dilakukan pembuktian. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak memerlukan pembuktian.<sup>20</sup>

Pada proses penyelesaian hukum acara perdata, hakim memiliki tugas salah satunya adalah untuk menyelidiki benar ataukah tidak suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan. Apabila penggugat ingin memenangkan dalam suatu perkara maka hubungan hukum inilah yang harus terbukti. Apabila penggugat gagal dalam membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar dari laporan gugatannya, maka gugatan tersebut akan ditolak, kemudian selanjutnya apabila penggugat berhasil maka gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil dari penggugat harus dibuktikan, sebab apabila tergugat tidak menyangkal dan mengakui sepenuhnya maka tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim lah yang

---

<sup>20</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 188.

bertanggung jawab dalam memeriksa dan menentukan siapa di antara kedua belah pihak yang diwajibkan untuk menyerahkan bukti, apakah dari pihak penggugat atau tergugat. Dengan kata lain maka hakim yang berhak menentukan pihak mana yang akan melakukan pembuktian.

Membuktikan bagi para pihak yang tengah mengajukan sebuah gugatan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan guna mempertahankan haknya.<sup>21</sup> Hal tersebut secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 163 HIR, yakni : *“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak tersebut atau adanya kejadian itu.”*

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, pihak yang patutnya melakukan pembuktian adalah pihak pertama yakni pihak penggugat, namun pihak tergugat juga berhak untuk memberikan bukti. Atas dasar pembuktian yang diberikan penggugat maupun tergugat maka hakim akan menjatuhkan keputusannya pihak yang memberikan pembuktian yang lengkap atau sempurna. Penggunaan alat-alat bukti diatur dengan jelas pada perkara perdata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat 5 macam alat-alat bukti, yakni : Bukti surat, bukti

---

<sup>21</sup> Moh. Taufiq Makarau, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Rineka, 2004), 208.

saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun pada praktiknya terdapat satu tambahan alat bukti yang sering dipergunakan yakni pengetahuan hakim.

## 2. Jenis Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata

Jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata dibagi dalam tiga kelompok yakni: putusan berdasarkan waktu penjatuhan, putusan berdasarkan sifat putusan, dan putusan berdasarkan kehadiran para pihak bersengketa.<sup>22</sup>

### a. Putusan berdasarkan waktu penjatuhan

Pada jenis putusan ini terbagi lagi pada dua pengelompokan, yaitu:

1. Putusan Sela, merupakan putusan yang penjatuhannya sebelum pengucapan putusan akhir, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan pada perkara.
2. Putusan Akhir, merupakan putusan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri sekaligus penyelesaian perkara yang berlangsung dalam tatanan kegiatan peradilan dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan pada tingkat kasasi, kemudian Mahkamah Agung.

### b. Putusan berdasarkan sifatnya

Terbagi menjadi tiga bagian pada jenis putusan berdasarkan sifatnya, yaitu:

---

<sup>22</sup>Abraham Ritonga, "Jenis Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata," <https://www.polihukum.com/jenis-putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata>, (diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 09.17 WIB)

1. Putusan Deklarator (*Declaratoir*)

Sifat putusan pada putusan deklaratator ini sifatnya hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan atau keberadaan hukumnya.

2. Putusan Konstitutif (*Constitutief*)

Putusan konstitutif merupakan putusan pengaturan yang dapat meniadakan keberadaan hukum dan juga dapat mengadakan atau menciptakan keberadaan hukum yang baru.

3. Putusan Kondemnator (*Condemnatoir*)

Merupakan putusan yang bersifat menghukum atau memberikan sanksi kepada pihak yang kalah pada hasil putusan dalam persidangan untuk memenuhi kewajiban prestasinya. Putusan kondemnator ini terjadi karena adanya perikatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang bersumber dari perjanjian undang-undang.

c. Putusan berdasarkan kehadiran para pihak

Pada putusan ini terbagi menjadi tiga jenis putusan, yaitu:

1. Putusan gugatan gugur

Merupakan putusan yang dijatuhkan kepada penggugat karena ketidak hadiran sidang pada hari yang ditetapkan, dimana penggugat juga sudah dimintai kehadirannya atau dipanggil oleh juru sita pengadilan. Pada putusan ini hakim memiliki hak menyatakan gugatan yang diajukan

oleh penggugat gugur dan penggugat juga mendapatkan sanksi denda untuk membayar biaya perkara.

## 2. Putusan Verstek

Merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila pada hari perdana sidang tergugat tidak menghadiri sidang tanpa adanya alasan yang sah, walaupun tergugat juga sudah dimintai kehadirannya atau dipanggil oleh juru sita pengadilan.

## 3. Putusan kontradiktoir (*contradictoir*)

Merupakan putusan atas dasar kehadiran kedua belah pihak yang bersengketa saat pengucapan putusan akhir. Pada jenis putusan kontradiktoir ini terdapat dua jenis putusannya. Pertama, pada saat pengucapan putusan kedua belah pihak menghadiri persidangan. Kedua, pada saat pengucapan putusan terdapat salah satu pihak bersengketa yang tidak menghadiri proses persidangan.

## 3. Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah

Perkembangan transaksi ekonomi syariah terus berkembang dengan signifikan yang tentunya menimbulkan gejala permasalahan yang semakin melebar membawa konsekuensi kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan sengketa dalam transaksinya. Sengketa sendiri muncul akibat berbagai permasalahan dan penyebabnya yang beragam. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap aturan yang sah dalam proses penyelesaiannya. Polemik

sengketa ekonomi syariah menimbulkan beberapa pertanyaan pastinya, bagaimana cara penyelesaiannya? Dimana tempat yang tepat dalam menyelesaikan polemik tersebut?

Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak 30 Maret 2006 telah memberikan jawaban yang dapat memberikan payung hukum bagi penyelesaian Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.<sup>23</sup> Yang berbunyi: *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syariah.”*

Disamping itu lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1), (2), dan (3) bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebelumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kehakiman”

<sup>24</sup> “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”

## D. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak atau tidak dilakukan sesuai perjanjian atau tidak dilakukan sama sekali.<sup>25</sup> Wanprestasi disebabkan karena ketidak terlaksananya kewajiban dalam perjanjian yang diakibatkan apabila melakukan perjanjian tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau bahkan tidak melaksanakan kewajibannya baik karena ketidaksengajaan ataupun karena kelalaian. Hak dan kewajiban timbul dari adanya perikatan dalam sebuah perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUH Perdata, wanprestasi dapat berubah menjadi kasus tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan seperti menggunakan nama palsu, dan keadaan palsu lainnya yang diperuntukkan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan berakibat merugikan orang lain.

Pengertian wanprestasi menurut H. Mariam Darus Badruzaman, bahwasannya yang dikatakan wanprestasi apabila debitur “dikarenakan kesalahannya” tidak melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya.<sup>26</sup>

Menurut Subekti, wanprestasi adalah sebuah kelalaian yang dapat berupa 4 (empat) macam alasannya, yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 60.

<sup>26</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), 59.

<sup>27</sup> Ibid, 50.

- a. Tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati untuk dilakukan.
- b. Melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya
- c. Melakukan kewajibannya namun terlambat
- d. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan pengertian wanprestasi di atas, maka pengertian dari wanprestasi dapat didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan prestasinya, melakukan prestasi namun terlambat waktunya, dan melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan menurut kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak atau lebih, baik perjanjian yang ada karena timbulnya perikatan ataupun yang ada karena undang-undang.

Wanprestasi tak jarang dianggap sebagai ingkar ataupun cedera janji yang lahir dari kata wan (bahasa Belanda) yang berarti ketidakadaan dan kata prestasi (bahasa Belanda) yang berarti kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan prestasi yang tidak bagus ataupun kewajiban yang tidak dipenuhi oleh orang yang melakukan perjanjian. Dapat juga dikatakan sebagai ketiadaan prestasi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan, "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021): 104

Wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum sepintas memiliki sebuah persamaan. Sehingga pemahaman diantara keduanya membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam, memerlukan sebuah pembahasan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan diantara keduanya. Menurut I Ketut Oka Setiawan, pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari adanya sebuah perikatan haruslah dipenuhi oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat salah satu pihak yang tidak mematuhi isi dari kontrak yang menjadi kewajibannya dan hal tersebutlah yang disebut dengan wanprestasi.<sup>29</sup>

Persamaan dan perbedaan antara PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dengan wanprestasi inilah yang menjadi salah satu bagian penting yang harus dipahami agar tidak ada kekeliruan dalam membedakan keduanya. Sepintas bila dilihat persamaan diantara keduanya baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sama – sama dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Sementara perbedaannya apabila seseorang yang dinyatakan melakukan wanprestasi apabila dia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, perlu digaris bawahi bahwasannya tidak ada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Wanprestasi ada karena adanya perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul apabila seseorang

---

<sup>29</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 207.

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

## 2. Unsur-Unsur Wanprestasi

### 1. Kesalahan

Pernyataan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Harus bisa menghindari perbuatan yang hendak dilakukan
- b. Yang melakukan perbuatan dapat disalahkan yakni bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bisa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Akibat dari perbuatan tersebut bisa diprediksikan ataupun tidak, semata-mata agar bisa mengetahui kemungkinan akibat yang dapat muncul, akibat tersebut diketahui melalui unsur objektif dan subjektif. Dari unsur objektif, jika keadaan normal dari akibat itu bisa diprediksikan, dan dari unsur subjektif prediksi atau dugaan dari akibat tersebut dilakukan lewat penilaian ahli.

### 2. Kelalaian

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut dapat mengetahui kemungkinan suatu akibat yang dapat merugikan pihak lain. Sulit untuk menetapkan kelalaian telah terjadi karena harus melakukan pembuktian dikarenakan tidak

jarang ketentuan tentang waktu kapan prestasi dilakukan itu tidak diditetapkan.

### 3. Kesengajaan

Kesenjangan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Oleh sebab itu, saat kesenjangan terjadi maksud atau niat tidak dibutuhkan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, selama yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui apa yang dilakukannya tapi tetap melakukannya itu sudah cukup. Cara termudah untuk menyatakan bahwa wanprestasi telah dilakukan oleh seseorang adalah orang/pihak tertentu melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian ia dianggap telah melakukan wanprestasi. Menurut pasal 1238 KUHPerdara wanprestasi dianggap telah dilakukan jika telah ada surat perintah atau akta yang mirip dengan surat perintah tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid, 107-108.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MADIUN NOMOR 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. TENTANG PERKARA WANPRESTASI DALAM SENGGKETA EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Deskripsi Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn**

##### **1. Identitas Para Pihak**

Perkembangan ekonomi nasional maupun internasional saat ini terus mengalami peningkatan drastis menimbulkan berbagai gejolak permasalahan yang membutuhkan jalan keluar terbaik bagi pihak yang mengalami permasalahan. Di Indonesia sendiri industri perbankan terus melakukan pembaharuan. Salah satu perkembangan dalam bidang ekonomi 10 tahun terakhir adalah mengenai konsep ekonomi syariah. Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah telah diterbitkan oleh PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan PERMA tersebut, perkara dalam bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, skuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq,

shadaqah, yang bersifat komersial, baik perkara yang bersifat *kontensius* maupun *volunteer*.<sup>1</sup>

Pertama, yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah PT Bank Muamalat Indonesia, TBK yang berkantor dan berkedudukan di Muamalat Tower, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Hery Syafril selaku Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Huda, S.H., M.E; Mohammad Akhbar Dewani, S.H., M.H; Ersandy Thaariq, S.H; M. Syafi Subakti Kurniawan, S.H; dan M. Uly El Azmi, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum DEWAN SYAM & PARTNERS (Legal Sharia Partner) yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 13A, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat 10520, DKI Jakarta-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/B/DIR-SKU/IX/2022 tertanggal 2 September 2022., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Kuasa Nomor 58/Kuasa/IV/2023/PA.Mn tanggal 17 April 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Kedua, yang berkedudukan sebagai tergugat dan turut tergugat adalah PT Hasta Mulya Putra, dahulu beralamat di Jalan Mayjen Sungkono Nomor. 163, RT. 014, RW. 005, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur 63129. Saat ini tidak diketahui lagi alamatnya berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Pemerintah Kota

---

<sup>1</sup> Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, 1, 2019, 10-21.

Madiun Nomor 474/80/401.302.8/2023 tanggal 01 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, selanjutnya VIII (delapan) turut tergugat lainnya yang dirahasiakan namanya disebut sebagai PARATURUT TERGUGAT.

## 2. Duduk Perkara Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara penggugat dan tergugat yakni pada tanggal 09 September 2013 dan tanggal 25 September 2013, Penggugat menerima sebanyak 2 (dua) “Surat Pernyataan” yang dibuat oleh Tergugat, dimana kedua Surat Pernyataan tersebut menerangkan dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:<sup>2</sup> **“Tergugat menerangkan dan menyatakan akan memfasilitasi jual beli unit perumahan Bumi Citra Legacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence, melalui mekanisme KPR yang difasilitasi oleh Penggugat”** berdasarkan kedua Surat Pernyataan tersebut, penggugat selanjutnya menerima nasabah-nasabah (*end user*) untuk diberikan fasilitas pembiayaan, tercatat terdapat 7 (tujuh) *end user* dan pembayaran pembelian Obyek pembiayaan telah ditransfer ke rekening milik tergugat. Seluruh fisik obyek pembiayaan sudah diserahkan kepada 7 *end user* (turut tergugat I s.d VII), akan tetapi hingga diajukannya gugatan *a quo*, tergugat tidak kunjung menindaklanjuti dengan membuat akta jual beli antara tergugat dan 7 turut tergugat lainnya,

---

<sup>2</sup> Sofyan Zefri Hakim PA Madiun, Hasil Wawancara (Dokumentasi File) Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, Madiun 07 Desember 2023

sehingga sertifikat tidak bisa didaftarkan peralihan kepemilikannya di Kantor Pertahanan Kota Madiun (Turut Tergugat VIII).

Adapun ke 7 (tujuh) inisial dari para turut tergugat beserta nominal yang telah ditransfer ke rekening milik tergugat masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Daftar Inisial Turut Tergugat<sup>3</sup>**

NASABAH	OBJEK PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBAYARAN KE TERGUGAT	Tanggal Transfer
BM (Turut Tergugat I)	SHGB Nomor. 2321 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 125 M2, Terletak di Perumahan Bumi Citra Legacy Kav-06, Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Rp200.000.000,-	22/5/2013
CW (Turut Tergugat II)	SHGB Nomor. 2317 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 112 M2, Terletak di Perumahan Bumi Citra Legacy Kav-03, Jalan Tanjung Raya, Kelurahan	Rp160.000.000,-	10/7/2013

<sup>3</sup> Sofyan Zefri Hakim PA Madiun, Hasil Wawancara (Dokumentasi File) Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, Madiun 07 Desember 2023

	Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.		
HA (Turut Tergugat III)	SHGB Nomor. 876 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 94 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence kavling 15, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Rp130.000.000,-	13/9/2013
YBI (Turut Tergugat IV)	SHGB Nomor. 866 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 87 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence Kavling 4, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun	Rp196.250.000,-	17/4/2014
WWA (Turut Tergugat V)	1. SHGB Nomor. 873 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 71 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence kavling 17, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.	Rp300.000.000	21/7/2014

	<p>2. SHGB Nomor. 874 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 71 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence kavling 18, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.</p>		
<p>WWS (Turut Tergugat VI)</p>	<p>SHGB Nomor. 871 A.n PT Hasta Mulya Putra, seluas 76 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence kavling 14, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Rp290.000.000</p>	<p>27/8/2014</p>
<p>BJ (Turut Tergugat VII)</p>	<p>SHGB Nomor. 2310 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 172 M2, Terletak di Perumahan Bumi Citra Legacy Kav 4, Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.</p>		

Setelah para pihak melakukan pembayaran, sebenarnya tergugat telah menyerahkan seluruh fisik obyek pembiayaan kepada 7 turut tergugat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hingga diajukannya gugatan *a quo* tergugat tidak menindak lanjuti dengan pembuatan akta jual beli antara tergugat dan turut tergugat I s.d VII, sehingga sertifikat hak milik tidak bisa dilakukan pendaftaran peralihan kepemilikan di kantor Pertahanan Kota Madiun (Turut Tergugat VIII). Meskipun fisik obyek pembiayaan dan asli sertifikat telah dikuasai oleh penggugat, namun akibat yang timbul dari perbuatan tergugat yang tidak bersedia membuat akta jual beli tersebut, maka proses jual beli menjadi belum sempurna karena sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Obyek Pembiayaan masih tercatat atas nama tergugat.

Atas tindakan tergugat dengan tidak membuat akta jual beli terhadap obyek pembiayaan termasuk ke dalam ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana surat pernyataan tertanggal 25 September 2013, pada angka "1" yang berbunyi : **"1. Bahwa memfasilitasi jual beli atas beberapa unit rumah di perumahan BUMI CITRA LEGACY melalui mekanisme KPR yang difasilitasi oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP Madiun"** Dan **"1. Bahwa memfasilitasi jual beli atas beberapa unit rumah di perumahan RAWA BHAKTI RESIDENCE melalui mekanisme KPR yang difasilitasi oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP Madiun."**

Bahwa pada kalimat memfasilitasi jual beli di atas merupakan sebuah perbuatan yang tidak hanya membangun dan menyerahkan obyek pembiayaan (bangunan rumah) saja kepada masing-masing *end user* (turut tergugat I s.d VII) akan tetapi juga harus membuatkan akta jual beli yang sah atas obyek pembiayaan tersebut, sehingga dapat dilakukan pendaftaran balik nama kepemilikan, serta dibebani sebagai obyek jaminan (hak tanggungan ) nantinya.

Bahwa perbuatan tergugat tersebut, termasuk kategori Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), karena tergugat sebagai *Developer* Penyedia Obyek Pembiayaan tidak menjalankan kewajibannya secara sempurna, yang menimbulkan kerugian bagi penggugat dan juga turut tergugat I s.d VII.

Bahwa penggugat telah memberikan surat teguran kepada tergugat agar melaksanakan kewajibannya, melakukan baliknama kepada turut tergugat I s.d VII, dengan mengirimkan Surat Nomor 094/DSP/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, Perihal: Surat Peringatan (Somasi) Penyerahan dan Peralihan Objek Syirkah Oleh PT Hasta Mulya Putra Kepada Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Namun saat ini kantor tergugat telah tutup permanen, dan tidak diketahui lagi alamatnya.

Bahwa akibat dari tindakan tergugat, sampai saat ini penggugat tidak dapat melakukan pengikatan sebagai obyek hak tanggungan, karena

Obyek Pembiayaan belum dilakukan balik nama dari tergugat kepada turut tergugat I s.d VII, yang dapat diperinci sebagai berikut :

a. TURUT TERGUGAT I (BM)

Tidak dapat melakukan peralihan dari tergugat kepada penggugat II terhadap tanah dan bangunan SHGB Nomor. 2321 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 125 M2, Terletak di Perumahan Bumi Citra Legacy Kav-06, Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

b. TURUT TERGUGAT II (CW)

Tidak dapat melakukan peralihan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT III terhadap tanah dan bangunan SHGB Nomor. 2317 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 112 M2, Terletak di Perumahan Bumi Citra Legacy Kav-03, Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

c. TURUT TERGUGAT III (HA)

Tidak dapat melakukan peralihan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT IV terhadap sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor. 876 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 94 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence kavling 15, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

d. TURUT TERGUGAT IV (YBI)

Tidak dapat melakukan peralihan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT V terhadap sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor. 866 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 87 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence Kavling 4, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

e. TURUT TERGUGAT V (WWA)

Tidak dapat melakukan peralihan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT VI terhadap dua bidang tanah dan bangunan yakni: SHGB Nomor. 873 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 71 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence kavling 17, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

SHGB Nomor. 874 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 71 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence kavling 18, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

f. TURUT TERGUGAT VI (WWS)

Tidak dapat melakukan peralihan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT VII terhadap sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor. 871 A.n PT Hasta Mulya Putra, seluas 76 M2, terletak di Perumahan Rawa Bhakti Residence kavling 14, Jalan Rawa Bhakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

g. TURUT TERGUGAT VII (BJ)

Tidak dapat melakukan peralihan dari tergugat kepada penggugat VIII terhadap sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor. 2310 A.n PT.Hasta Mulya Putra, seluas 172 M2, Terletak di Perumahan Bumi Citra *Legacy* Kav 4, Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menentukan sebagai berikut: "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: (a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. (c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".

Bahwa tergugat telah dikategorikan melakukan ingkar janji karena tidak melaksanakan isi dari "Surat Pernyataan" yakni membuat akta jual beli antara tergugat dan turut tergugat I s.d VII, dan akibat dari perbuatan tergugat tersebut hingga saat ini Sertifikat Obyek Pembiayaan yang telah dikuasai oleh penggugat tidak bisa catatkan peralihan dan tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.

Bahwa saat ini alamat tergugat tidak diketahui lagi tempatnya, dan proses pembuatan akta jual beli jelas diperlukan kehadiran tergugat secara langsung di kantor Notaris. Oleh karenanya apabila Pengadilan menghukum kepada tergugat membuat akta jual beli Obyek Pembiayaan

kepada *end user* (turut tergugat I s.d VII), maka hal ini secara teknis akan sulit dilakukan.

Bahwa melihat itikad buruk tergugat selama ini, yang sudah tidak perduli lagi memenuhi kewajiban untuk membuat akta jual beli Obyek Pembiayaan guna peralihan kepemilikan dari tergugat kepada turut tergugat I s.d VII, maka demi hukum dan kepastian hukum Pengadilan harus memerintahkan kepada turut tergugat VIII untuk melakukan pencatatan peralihan secara langsung terhadap Obyek Pembiayaan masing-masing yang semula tercatat atas nama tergugat menjadi atas nama turut tergugat I s.d VII sesuai obyek masing-masing.

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) huruf “h” Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan data yuridis obyek pendaftaran tanah dapat dilakukan karena adanya “*Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan*”. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah baik badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Pengadilan Agama.

Bahwa Turut Tergugat VIII sebagai pejabat pertanahan yang ditunjuk oleh Negara, ditarik dalam gugatan a quo supaya tunduk dan

patuh terhadap perintah Pengadilan dalam melakukan peralihan hak terhadap Obyek Pembiayaan dari tergugat kepada turut tergugat I, turut tergugat II, turut tergugat III, turut tergugat IV, turut tergugat V, turut tergugat VI, turut tergugat VII.

## **B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Terhadap Pembuktian Penggugat dan Turut Tergugat dalam Memutus Perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn**

Dalam memutus perkara tentunya hakim akan melihat fakta yang ada dilapangan, mengidentifikasi para pihak yang bersangkutan. Hakim dalam memutus sebuah perkara tidak hanya mengandalkan bukti, bisa juga dari prasangka hakim itu sendiri. Hakim juga menggunakan alasan pertimbangan hakim atau *legal reasoning*, berdasarkan masalah mursalahnya juga. Hakim menggunakan banyak dasar hukum dalam memutus perkara, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jika yang perkara tersebut masuk ranahnya ekonomi syariah, menggunakan Undang-Undang juga.<sup>4</sup>

Berikut merupakan hasil dari pertimbangan hakim terhadap pembuktian dari penggugat dan turut tergugat atas putusan nomor 129/Pdt.G/PA.Mn. tentang perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah:

### **1. Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian Penggugat**

Pertimbangan hakim disini berfokus pada pembuktian wanprestasi yang diajukan penggugat. Seorang hakim tidak dapat

---

<sup>4</sup> Sofyan Zefri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Desember 2023

sembarangan memutus suatu perkara tanpa adanya bukti-bukti, berbicara tentang persidangan adalah berbicara tentang pembuktian dan harus didukung minimal dengan 2 (dua) alat bukti. Sebuah alat bukti menjadi poin untuk menilai bahwa benar-benar adanya wanprestasi, berdasar atau tidaknya tuntutan penggugat agar penggugat dinyatakan melakukan wanprestasi. Pada fakta kasus yang sedang penulis analisis disini terdapat 4 (empat) alat bukti yang diajukan oleh penggugat yakni: alat bukti tertulis, pengakuan, persangkaan, dan alat bukti elektronik. Berkaca dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Pasal 1866 yang menjelaskan macam alat bukti, 4 (empat) dari 6 (enam) jenis alat bukti sudah termasuk pada pembuktian dari penggugat pada kasus Perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. Saat ini macam alat bukti tidak hanya terdapat 5, namun ada 6 yaitu Alat bukti surat, Alat bukti saksi, Alat bukti persangkaan, Alat bukti pengakuan, Alat bukti sumpah dan satu tambahannya yaitu alat bukti elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU ITE. Dalam mengajukan sebuah perkara tidak harus lengkap ada 6 bukti itu, bahkan melampirkan minimal 2 bukti itu boleh saja. Karena sebuah putusan tidak hanya menilai dari alat buktinya.<sup>5</sup> Kasus wanprestasi tidak serta-merta dapat langsung dinyatakan tindakan wanprestasi, wanprestasi harus berdasakan putusan pengadilan.

Berikut ini merupakan kutipan dari hasil pertimbangan hakim terhadap pembuktian penggugat pada putusan Pengadilan Agama Kota

---

<sup>5</sup> Sofyan Zefri, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Desember 2023

Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah:

“Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P. 65) masing-masing telah diberi meterai secukupnya di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Masing-masing merupakan alat bukti autentik, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta secara materiil tidak dibantah oleh Para Turut Tergugat , sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).”<sup>6</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian Turut Tergugat

Apabila antara penggugat dan tergugat menghendaki objek yang menjadi sengketa diantara keduanya menjadi hak salah satu di antara penggugat atau tergugat, maka keduanya harus dapat membuktikan gugatannya. Melakukan pembuktian bagi para pihak merupakan hal yang penting untuk mempertahankan sesuatu hak apabila ada pihak lainnya yang sama-sama mengakui hak tersebut. Hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan sebagai berikut : “*barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak*

---

<sup>6</sup> Sofyan Zefri Hakim PA Madiun, *Hasil Wawancara* (Dokumentasi File) Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, Madiun 07 Desember 2023

*orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tampaknya pihak utama yang harus membuktikan adalah pihak Penggugat, padahal tidak hanya Pengugat yang harus membuktikan dalilnya, melainkan Tergugat juga harus membuktikan dalilnya.

Berikut ini merupakan kutipan dari hasil pertimbangan hakim terhadap pembuktian turut tergugat pada putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah:

”Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabanya Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, yangmana masing-masing alat bukti telah diuraikan secara rinci dalam duduk perkara ; Bahwa Turut Tergugat III, IV, V, mengajukan bukti surat, yang masing-masing merupakan alat bukti autentik, yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta secara materiil tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).”<sup>7</sup>

### **C. Hasil Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn**

Pada era modern saat ini tentunya banyak tantangan yang harus segera diselesaikan permasalahannya agar tidak menjamur membentuk permasalahan-permasalahan baru yang kemudian semakin menumpuk

---

<sup>7</sup>Sofyan Zefri Hakim PA Madiun, *Hasil Wawancara* (Dokumentasi File) Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, Madiun 07 Desember 2023

menjadi sebuah permasalahan yang pelik. Saat ini seringkali dijumpai adanya kasus-kasus yang belum terikat pada peraturan, belum ada atau bahkan tidak ada. Akan tetapi peranan hakim yang sangat penting sebagai pemegang tombak keadilan tidak boleh menolak adanya perkara dengan alasan apapun itu, seperti tidak terpenuhinya 5 (lima) macam alat sebagai bukti atas kejadian perkara yang dilaporkan oleh penggugat.

Hasil dari putusan hakim pada perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn antara penggugat yakni PT Bank Muamalat Indonesia, TBK dengan tergugat atas PT Hasta Mulya Putra sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat berupa 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat pada bulan September 2013, yang didalamnya berisi janji untuk memfasilitasi jual beli unit perumahan Bumi Citra *Legacy* dan perumahan Rawa Bhakti *Residence*;
4. Menyatakan Tergugat (PT Hasta Mulya Putra) telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), terhadap 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada bulan September 2013.
5. Menetapkan Penggugat mempunyai hak pengurusan peralihan kepemilikan terhadap 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan obyek pembiayaan Halaman 72 dari 75 Putusan Sengketa Ekonomi Syariah

---

<sup>8</sup> Sofyan Zefri Hakim PA Madiun, *Hasil Wawancara* (Dokumentasi File) Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, Madiun 07 Desember 2023, 71-75.

Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, yang telah diserahkan fisiknya oleh Tergugat.

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VIII (Kantor Pertanahan (BPN) Kota Madiun) untuk mencatat atau melakukan perubahan administrasi yang diperlukan (sebagaimana dictum amar putusan angka 5), dalam rangka proses peralihan kepemilikan sebanyak 8 (delapan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) semula tercatat atas nama Tergugat (PT.Hasta Mulya Putra) menjadi sertifikat hak milik atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII.
7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terjadi banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
8. Menghukum kepada Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk membayar perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Pada garis besarnya hasil dari putusan hakim adalah, menimbang bahwa perihal petitum tentang Menyatakan sah dan mengikat berupa 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada bulan September 2013, yang di dalamnya berisi janji untuk memfasilitasi Jual Beli unit Perumahan Bumi

Citra *Legacy* dan Perumahan Rawa Bhakti Residence, Majelis Hakim memberikan pertimbangan:

Bahwa surat yang dibuat oleh Tergugat, yang berupa yang pada pokoknya berisi tentang tanggung jawab Tergugat sebagai *developer* perumahan, dalam hal memfasilitasi Jual Beli unit perumahan Bumi Citra *Legacy* dan Perumahan Rawa Bhakti Residence. Pada dasarnya surat pernyataan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan Syariah yang dibuat oleh Penggugat dan para nasabahnya, yaitu Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII sehingga Majelis menilai berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yang dikuatkan pula oleh Pengakuan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII. Maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat tersebut berdasar hukum. Oleh karena tuntutan Penggugat dinyatakan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menilai Tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan akan dinyatakan dalam amar putusan.



## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. TENTANG PERKARA WANPRESTASI

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Alat Bukti dalam Memutus Perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn Tentang Wanprestasi Perspektif KUH Perdata

Penetapan sebuah putusan merupakan suatu hal yang *urgent* bagi seorang hakim terhadap kasus yang ditangani, diperiksa, dan diadilinya. Seorang hakim harus bisa mengelola data yang diperolehnya selama proses mengadili perkara yang ditanganinya. Sehingga hasil akhir putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat didasari dengan asas-asas keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan harus bersifat objektif.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. amar atau isi putusan tersebut adalah :<sup>1</sup>

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat berupa 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat pada bulan September 2013, yang didalamnya berisi janji

---

<sup>1</sup> Sofyan Zefri Hakim PA Madiun, Hasil Wawancara (Dokumentasi File) Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, Madiun 07 Desember 2023

untuk memfasilitasi jual beli unit perumahan Bumi Citra *Legacy* dan perumahan Rawa Bhakti *Residence*;

4. Menyatakan Tergugat (PT Hasta Mulya Putra) telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), terhadap 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat pada bulan September 2013.
5. Menetapkan Penggugat mempunyai hak pengurusan peralihan kepemilikan terhadap 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan obyek pembiayaan Halaman 72 dari 75 Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, yang telah diserahkan fisiknya oleh Tergugat.
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat VIII (Kantor Pertanahan (BPN) Kota Madiun) untuk mencatat atau melakukan perubahan administrasi yang diperlukan (sebagaimana dictum amar putusan angka 5), dalam rangka proses peralihan kepemilikan sebanyak 8 (delapan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) semula tercatat atas nama Tergugat (PT.Hasta Mulya Putra) menjadi sertifikat hak milik atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII.
7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terjadi banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
8. Menghukum kepada Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan

Turut Tergugat VII untuk membayar perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Pada hari persidangan yang telah ditentukan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan dan juga tidak mengutus kuasa hukum untuk mewakilinya tanpa adanya suatu alasan, maka dengan hal ini gugatan ini diperiksa secara verstek sesuai dengan pasal 125 ayat (1), 126 HIR. Majelis hakim telah berusaha mencari keberadaan tergugat yang sebelumnya beralamat di Jalan mayjen Sungkono Nomor. 163, RT 014, RW. 005, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur (63129). Namun saat ini keberadaan tergugat tidak diketahui lagi alamatnya berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Pemerintah Kota Madiun Nomor 474/80/401.302.8/2023 tanggal 01 Maret 2023.

Sehubung dengan dugaan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Hasta Mulya Putra, selaku tergugat untuk memfasilitasi jual beli unit perumahan, melalui KPR yang difasilitasi oleh Penggugat sebagai pihak Bank Syariah, terhadap 7 (tujuh) *end user*. Fakta tersebut tidak dibantah dan telah diakui oleh para turut tergugat I sampai turut tergygat VII. Maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang berhubungan dengan adanya suatu perjanjian dan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Menurut petitum tentang wanprestasi terhadap petitum gugatan angka (2) telah dipertimbangkan bahwa ketentuan tentang wanprestasi telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di dalam Bab

Perbuatan Ingkar Janji pada Pasal 36, menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan perbuatan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan suatu perjanjian tidak boleh dilakukan;

Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mempertimbangkan hal ini lebih menekankan pada asas keadilan dan juga interpretasi hukum sebab hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat. Karena tujuan dari hukum sendiri adalah semata-mata hanya untuk mencapai keadilan. Ada banyak pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, bukan hanya dilihat dari satu atau dua sisi namun dari berbagai sisi agar tujuan hukum bisa terpenuhi dengan sempurna. Pertimbangan hukum atau argumentasi hukum juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Berhubungan dengan hal tersebut pada pembuktian terhadap gugatannya, terdapat 4 (empat) alat bukti yang mendukung penggugat untuk memenangkan perkaranya, yakni: alat bukti tertulis, pengakuan, pesangkaan, dan alat bukti elektronik. Peraturan terkait dengan alat bukti diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Pasal 1866 yang berbunyi sebagai berikut : *“Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.”*

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwasannya macam alat bukti ada 5 (lima) yakni; alat bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Namun menurut HIR sebenarnya masih terdapat beberapa macam alat bukti lain, seperti: hasil pemeriksaan hakim sendiri atau berdasarkan hasil penyelidikan setempat yang pada hal itu disebutkan dalam Pasal 154 HIR yang meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, hasil pemeriksaan orang ahli yang disebutkan dalam Pasal 155 HIR.

Menurut pengamatan peneliti, dengan pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. penulis sependapat dengan Majelis Hakim karena telah berpedoman dengan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), KUH Perdata dan HIR. Tertutama dalam hal pembuktian, didalam putusan ini sudah mencukupi beberapa dari macam-macam alat bukti yang sudah diatur pada Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, didalamnya dijelaskan mengenai macam alat bukti, yaitu : Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Yang diamana dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. terdapat empat macam alat bukti yaitu: bukti surat, pengakuan, persangkaan dan bukti elektronik yang sudah sesuai dengan pasal mengenai alat bukti.<sup>2</sup>

Namun demikian, perlu adanya penjelasan tentang Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn bahwa selama belum

---

<sup>2</sup> Sofyan Zefri Hakim PA Madiun, *Hasil Wawancara* (Dokumentasi File) Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, Madiun 07 Desember 2023

dilakukannya proses peralihan kepemilikan Sertifikat hak Guna Bangunan yang semua tercatat atas nama Tergugat masih menjadi hak Penggugat bukan oleh Tergugat karena objek fisiknya telah diserahkan kepada Penggugat.

**B. Analisis Proses Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn Tentang Wanprestasi Menurut Teori *legal reasoning***

Selain berdasarkan KUH Perdata, HIR/ RBg dalam memutus suatu perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah, hakim dapat menggunakan pertimbangan lain, yakni bisa menggunakan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Undang-undang, maupun dalil-dalil *syar' i*.

Pada konteks sengketa ekonomi syariah, hal-hal yang menyangkut tentang wanprestasi dapat mengacu pada Pasal 36 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang mengatur bahwa setiap orang bisa dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila karena melakukan kesalahan, dengan tidak melakukan kewajibannya yang sebelumnya telah sdisetujui dalam perjanjian, melakukan kewajibannya namun tidak sesuai, terlambat dalam memenuhi kewajibannya, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam isi perjanjian.<sup>3</sup>

Sebelum memutuskan seseorang melakukan wanprestasi maka hakim terlebih dahulu melihat fakta-fakta yang ada sebelum memutuskannya. Hal yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara bahwa seseorang telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji adalah

---

<sup>3</sup> Jannah, "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt. G/2016/PA. SBY Dalam Perspektif KHES," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2 (2018), 6.

karena seseorang tersebut telah melalaikan kewajibannya atau tidak melunasi pokok pembiayaannya, pembuktiannya dapat dilihat dari alat-alat bukti berupa surat yang diajukan penggugat yang seluruhnya telah diakui atau telah dibenarkan oleh pihak tergugat maka tidak perlu dibuktikan. Sama kaitannya dengan dalil gugatan penggugat harus dibuktikan dan dalam hal demikian telah membuktikan bahwasannya tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Pada Pasal 37 KHES menjelaskan bahwa pihak dalam akad melakukan wanprestasi apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis perjanjian tersebut dinyatakan ingkar janji jika pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Bahwa terhadap perbuatan wanprestasi oleh tergugat diperlukan terlebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Dengan adanya 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat pada bulan September 2013, yang merupakan bagian dari akad pembiayaan syariah, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun telah sepakat dalam memutus perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah antara PT. Hasta Mulya Putra selaku Tergugat dengan PT Bank Muamalat Indonesia, TBK selaku Penggugat, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk keabsahan 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat pada bulan September 2013, yang di dalamnya berisi janji untuk memfasilitasi Jual Beli unit Perumahan Citra Legacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence.

Dalam hal ini Hakim dalam memutuskan perkaranya yang sebelumnya sudah mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah ada sebelumnya dan putusan hukum yang juga sudah ada sebelumnya, sehingga Hakim dalam memutuskan perkara sudah memiliki acuan hukum yang tetap. Dengan demikian hakim dalam melakukan sebuah proses mencari jawaban atau memberikan argumen haruslah melakukan sebuah penalaran hukum yang digunakan untuk menemukan kebenaran logis dengan tetap memperhatikan kebenaran premis.



## BAB V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn maka penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun telah sepakat dalam memutus perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah antara PT. Hasta Mulya Putra selaku Tergugat dengan PT Bank Muamalat Indonesia, TBK selaku Penggugat, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Seorang hakim tidak dapat sembarangan memutus suatu perkara tanpa adanya bukti-bukti, minimal dengan adanya 2 (dua) alat bukti, dari 6 macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata. Dan pada kasus Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn terdapat 4 macam alat bukti yang dapat penggugat buktikan, yaitu surat, pengakuan, persangkaan, dan bukti elektronik.
2. Melalui penelitian ini didapatkan bahwa seorang yang melakukan wanprestasi tidak serta merta dapat dinyatakan melakukan wanprestasi sebelum hakim yang memutuskan seorang tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi, diperlukan terlebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata

yang menyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam kasus Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn proses yang dilakukan oleh hakim sudah jelas membuktikan bahwa terdakwa melakukan wanprestasi dengan pertimbangan kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa, kelalaian yang dilakukan oleh tergugat antara lain: Tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan terhadap 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat pada bulan September 2013, yang di dalamnya berisi janji untuk memfasilitasi jual beli unit Perumahan Bumi Citra Legacy dan Perumahan Rawa Bhakti Residence.



## B. Saran

Dari beberapa penjelasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi kalangan akademisi, diharapkan supaya penelitian selanjutnya dapat menggunakan sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema konsep analisis putusan hakim
2. Bagi pihak Penggugat dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan *developer* hendaknya lebih berhati-hati. Bank seharusnya lebih jeli menentukan akad yang akan digunakan dalam perjanjian pembiayaan dan lebih mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita pihak Bank ketika terjadi kasus Wanprestasi.
3. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi harus jeli, teliti, arif dan bijaksana agar putusan yang dikeluarkan memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan terhadap perkara serupa yang timbul dikemudian hari

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Adolf, Huwala. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Revika Aditama, 2006.
- Adonara, Firman F. *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Amiruddin dan H. Zainalm A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Arief, Bernard. *Refl eksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefi Isafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- A. Arto Mukti , *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjajian*, Bandung:Alumni, 1986.
- Harum, Orgas S. Mtompo dan Moh. Nahfri. *Pengantar Hukum Perdata. Malang: Setara Press*, 2017.
- Ibrahim Nirwani, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan Agama*, “*Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*”, 2 (2017)
- Isima, Nurlaila, dan Syahrul Mubarak Subeitan. “Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya.” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (2021).
- Jamal, Mediansyah. *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Antara CV. Elang Paintai Kontruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016).
- Jannah, “Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt. G/2016/PA. SBY Dalam Perspektif KHES,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2 (2018).
- Kuffal, HMA. *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim: Antara Gaji, Keadilan,Kejujuran dam Ketaqwaan*, Malang: UMM Press, 2012.
- Kusumastuti, Adhi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Makarau, Moh. Taufiq. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta Rineka, 2004.

- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Remika Cipta, 1997.
- Melilia, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 26, 2012.
- Munzil, Fontian. *Media Nusantara majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara*, Bandung; Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Nusantara, 2014
- Mustofa, Wildan Suyuti. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian, Tesis, Dan karya Ilmiah*. Jakarta Kencana, 2012.
- Nurachmad, Much. *Hukum Perjanjian, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Rasyaid, M Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafita Offset, 2003.
- Salim Dan Erlies Septiana Nur Bani. "Penerapan Teori Hukum Pada Peneliti Tesis dan Disertasi,." In *Jakarta, eaja Grafindo Persada*, 12, 2016.
- Setiawan Oka Ketut, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Soeikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan, *Jurnal Hukum Unsrat, II*, 2014.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sofyan Zefri Hakim PA Madiun, Hasil Wawancara (Dokumentasi File) Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn, Madiun 07 Desember 2023
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 1987.
- Sudikno, Mertokusumo. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- Suriana, Asep. *Tahapan-Tahapan Penelitian Kualitatif*. Bandung, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni 1992, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.

Qodri Miftahul, “Benang Merah Penalaran Hukum; Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum”. *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2, 2019.

Widiarto Joko, “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013), *Lex Jurnalica*, 13 Nomor 1, (2016).

Wojowasita, Soewojo. *Karya dan Pemikirannya*, Jakarta Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

Zuchri Abdussamat. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Makasar, Syakir Media Press, 2021.

Zulkifli, Zulki. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Yogyakarta, CV Budi Utama, 2014.

Billy Dicko Stepanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)”, *Skripsi* (Solo: Universitas Sebelas Maret, 2016).

Candra Setyo Perdana Putra, “Pemutusan Secara sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)” *Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2015).

Defi Permata Sari, “Legal Standing Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Agen Penjualan Tiket Ditinjau Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan: Studi Putusan Nomor 201/Pdt.G/2014/ PN.Plg”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).

Mohamad Hanif Naufal, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk),” *Skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati).

Sofyan Sauri, “Analisis Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Abraham Ritonga, Jenis Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata, dikutip dari <https://www.polihukum.com/jenis-putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata> , [diunduh tanggal 19 Oktober 2023]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kehakiman

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

